

MATERI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Jadwal Pelaksanaan RUPS Tahunan

Hari / Tanggal : Kamis / 16 Maret 2023

Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Menara BTN

Jl Gajah Mada No. 1 - Jakarta 10130

Dasar Hukum & Penjelasan Mata Acara

01

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.

Mata Acara Pertama

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 69 ayat (1)**
Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
- 2. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1)**
Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022, Pasal 23**
 - (1) Setiap BUMN wajib menyusun laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN.
 - (2) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan berkala dan laporan tahunan.
 - (3) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi satu kesatuan dengan laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
 - (4) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN.

... Mata Acara Pertama

DASAR HUKUM

4. Anggaran Dasar Perseroan

a. Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10

Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

b. Pasal 19 ayat (9)

Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

c. Pasal 22

ayat (2) huruf a Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan.

ayat (3) Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya.

... Mata Acara Pertama

PENJELASAN

Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan sekaligus untuk mendapatkan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) bagi Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan.

02

**Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2022.**

Mata Acara Kedua

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 71**
 - 1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
 - 2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagi kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
 - 3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
2. **Anggaran Dasar Perseroan**
 - a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8** Hak istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah persetujuan penggunaan laba.
 - b. **Pasal 19 ayat (9)** Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS Tahunan.
 - c. **Pasal 22 ayat (2) huruf b** Dalam RUPS Tahunan, Direksi wajib menyampaikan usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan jika Perseroan mempunyai laba positif.

PENJELASAN

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk ditetapkan oleh RUPS.

03

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Ketiga

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**
 - a. **Pasal 96**
 - 1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
 - 2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
 - 3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
 - b. **Pasal 113**

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

... Mata Acara Ketiga

DASAR HUKUM

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-04/MBU/2014 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-13/MBU/09/2021 :
 - Penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Penetapan penghasilan yang berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel (*merit rating*) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan serta faktor-faktor lain yang relevan.
 - Ketentuan tentang besarnya remunerasi/penghasilan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

... Mata Acara Ketiga

DASAR HUKUM

3. Anggaran Dasar Perseroan

- a. **Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5**, Hak Istimewa pemegang saham seri A Dwiwarna adalah Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. **Pasal 11 ayat (19)** Para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- c. **Pasal 14 ayat (30)** Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN

Perseroan mengusulkan ketentuan tentang besaran gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan insentif lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

04

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Mata Acara Keempat

DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 71 ayat (1)**
 - (1) Pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero dan oleh Menteri untuk Perum.
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 13 ayat (1)**

Pasal 13 ayat (1) Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan usulan dewan komisaris.

... Mata Acara Keempat

DASAR HUKUM

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3)

- (1) Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- (2) Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
- (3) Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - a. alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

... Mata Acara Keempat

DASAR HUKUM

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara RI No. PER-06/MBU/09/2022, Pasal 23 ayat (4)

(4) Laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan UMK tahunan harus diaudit oleh kantor akuntan publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN.

5. Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 15 ayat (2) b angka 5 : Dewan Komisaris berkewajiban mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku Perseroan.

Pasal 22 ayat (2) c : Dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan; sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas Pasar Modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.

PENJELASAN

Bahwa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan dan laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perseroan.

05

**Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)
Perseroan.**

Mata Acara Kelima

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 18B**
 - (1) Bank Sistemik wajib menyusun dan menyampaikan rencana resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk mendapat persetujuan.
 - (2) Rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. struktur Bank, kondisi keuangan, lini bisnis utama, fungsi ekonomi penting, dan pihak terafiliasi; dan
 - b. keterkaitan dengan Sistem Keuangan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

... Mata Acara Kelima

DASAR HUKUM

2. Peraturan LPS No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum

a. **Pasal 4 ayat 1**, Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (Resolution Plan) kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

b. **Pasal 8**

(1) Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) wajib memperoleh persetujuan dari dewan komisaris dan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham.

(2) Dalam hal Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memperoleh persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham, Bank wajib memperoleh persetujuan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) pada rapat umum pemegang saham berikutnya.

PENJELASAN

Perseroan telah menyampaikan dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan) Tahun 2022 – 2024 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan selanjutnya terhadap dokumen dimaksud perlu memperoleh persetujuan RUPS.

06

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II).

Mata Acara Keenam

DASAR HUKUM

1. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2)**
 - (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
 - (2) Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.

PENJELASAN

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Perseroan telah menggunakan Rp1.000.000.000.000,- seluruh nilai realisasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 ditetapkan sebagai sumber pembiayaan kredit.

Perseroan telah melaksanakan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II) sebesar Rp4.133.333.295.600,-.

07

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Ketujuh

DASAR HUKUM

1. **Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 19 ayat 1**
Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
2. **Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 ayat (1)**
Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan kuorum RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar.

PENJELASAN

Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan untuk ditetapkan dalam RUPS.

08

Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.

Mata Acara Kedelapan

DASAR HUKUM

- 1. Peraturan Bank Indonesia No 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah, Penjelasan Pasal 13 Ayat (2):**
Pengangkatan DPS dapat dilakukan oleh Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham. Persetujuan Bank Indonesia terhadap anggota DPS berlaku setelah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau Komisaris BUK sepanjang telah diberikan kewenangan oleh rapat umum pemegang saham.
- 2. Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 45 Ayat (1) :**
(1) Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Pasal 9 huruf b angka 1**
Kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.

... Mata Acara Kedelapan

DASAR HUKUM

4. Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 17 ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Perseroan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perseroan berdasarkan prinsip syariah yang diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENJELASAN

2 (dua) anggota Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan yaitu M. Quraish Shihab dan Mohamad Hidayat habis masa jabatan pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, sehingga Perseroan mengajukan usulan perubahan anggota Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan mengingat pengangkatan dan/atau pemberhentian Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui RUPS dan RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta terkait penetapan evaluasi dan kebijakan remunerasi Dewan Pengawas Syariah disampaikan kepada RUPS.

09

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Agenda Kesembilan

LATAR BELAKANG

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 11

- **ayat (10)**

Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.

- **ayat (12) huruf a**

Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

... Agenda Kesembilan

LATAR BELAKANG

Anggaran Dasar Perseroan

Pasal 14

- **ayat (12)**

Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

- **ayat (14) huruf a**

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

... Agenda Kesembilan

PENJELASAN

Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, serta berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya.

TERIMA KASIH